



PUTUSAN

Nomor 647/Pid.Sus/2024/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi;
2. Tempat lahir : Musi Rawas;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 22 April 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Kelurahan Wonokerto Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

Terdakwa Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi ditangkap pada tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan 02 Agustus 2024 selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan Negara di Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;

Terdakwa Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum penunjukkan yaitu Erni Hastuti,SH, Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum Peradi, berkantor di Jalan Cereme Nomor 71 RT 01 Kelurahan Cereme Taba Kecamatan Lubuk Linggau Timur II Kota Lubuk Linggau, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 6 November 2024 Nomor 647/Pid.Sus/2024/PN Llg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 647/Pid.Sus/2024/PN Llg tanggal 31 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 647/Pid.Sus/2024/PN Llg tanggal 31 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOAN MEDI SAPUTRA BIN MUCHTAR EDI telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana sesuai dengan Dakwaan Alternative Penuntut Umum dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOAN MEDI SAPUTRA BIN MUCHTAR EDI selama 6 (enam) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Miliar Rupiah) Subsidair 6 (Enam) Bulan penjara.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok VIGOR
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga empat) gram.

Dirampas untuk dimusnakan

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO warna ABU ABU dengan No Pol BG 3467 HL No.mesin 28D-0192612 dan No. Rangka MH32800028K018821.

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatannya Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 28 Oktober 2024, Nomor. Reg. Perk : PDM-3619/LLG/Eoh.2/10/2024, Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa "YOAN MEDI SAPUTRA BIN MUCHTAR EDI" pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB Atau setidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di Jalan Depati said kel. Ulak lebar Kec. Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 WIB Terdakwa YOAN MEDI SAPUTRA BIN MUCHTAR EDI yang selanjutnya disebut sebagai terdakwa, yang sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa sebelumnya yang mana pada pukul 13.00 WIB saat itu terdakwa sedang berada dirumah tiba tiba terdakwa dihubungi oleh teman terdakwa yang bernama sdr ILHAM (DPO), kemudian ILHAM berkata kepada terdakwa "HAN MINTAK TOLONG PACAK DAK BELIKE AKU SHABU AKU DAK ADO MOTOR NAK KESANO" dan terdakwa menjawab "YOSUDAH, TAPI AKU MINTA DANA UPAH NGANTAR NYO YOH" ILHAM (DPO) menjawab "IYO AMAN GEK ADO DANA UNTUK KAU" dan tidak lama kemudian terdakwa menerima Transferan uang dari ILHAM (DPO) Sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), setelah menerima uang tersebut terdakwa berangkat menuju desa kepala Curup Kac. Binduriang Kab. Rejang Lebong Prov Bengkulu menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Warna abu abu, dan ketika terdakwa tiba di desa kepala curup sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa bertemu dengan seseorang tidak terdakwa kenal, namun biasanya terdakwa membeli shabu disana kemudian terdakwa langsung membeli shabu sebesar

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa uang nya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk transportasi terdakwa ke lubuklinggau, dan terdakwa berangkat menuju rumah nya ILHAM (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO warna ABU ABU dengan No Pol BG 3467 HL. No.Mesin 28D-0192612 dan No.Rangka MH32800028K018821 yang terdakwa gunakan untuk membeli shabu dan setelah terdakwa berada di Jl. Depati said Kel.Ulak Lebar Kec.Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau terdakwa menghubungi ILHAM dan berkata kepada ILHAM untuk menemui terdakwa di dekat warung yang berada di pinggir Jalan, saat itu terdakwa meletakkan kotak ROKOK VIGOR yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan berisikan kristal kristal putih yang diduga narkotika jenis Shabu sambil menunggu ILHAM, setelah menunggu beberapa saat tiba tiba ada beberapa orang yang tidak terdakwa kenal kemudian terdakwa langsung diamankan dan dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti apapun, namun pada saat itu petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok VIGOR yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan berisikan kristal kristal putih yang diduga narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan ditanyakan kepada terdakwa barang bukti tersebut Mengenai kepemilikannya, yang kemudian terdakwa menjawab bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa kemudian terdakwa dibawa ke gedung Sat Res Narkoba Polres Lubuklinggau untuk diambil keterangan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris forensik Polri Cabang Palembang nomor : 2151/NNF/2024, tanggal 07 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh pemeriksa:

1. Yan Parigosa, S.Si.,M.T. (AKB. NRP 75050943)
2. Andre Taufik, S.T.,M.T. (AKP NRP. 90100289)
3. Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. (IPTU NRP. 96041229)

Yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel SUGENG HARIYADI, S.I.K.,M.H. (KOMBESPOL NRP. 77020765). Berkesimpulan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastic bening berisi 9 (Sembilan) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal dengan berat netto keseluruhan 0,191 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3466/2024/NNF, 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan lebel

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti setelah dibuka terdapat 1 (Satu) botol plastic bening berisikan urine degan volume 10 ml selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3467/2024/NNF yang disita dari YOAN MEDI SAPUTRA BIN MUCHTHAR EDI .

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

- Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada penyidik Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 3693/2024/NNF, BB 3694/2024/NNF yang disita dari YOAN MEDI SAPUTRA BIN MUCHTHAR EDI

Sisa barang bukti sebanyak 0,177 gram dikembalikan kepada penyidik dan dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih dan dibubuhi segel.

- Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sisa barang bukti sebanyak 1,660 gram, dikembalikan kepada penyidik dan dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih dan dibubuhi segel.

Perbuatan terdakwa YOAN MEDI SAPUTRA BIN MUCHTHAR EDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa "YOAN MEDI SAPUTRA BIN MUCHTHAR EDI" pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB Atau setidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di Jalan Depati said kel. Ulak lebar Kec. Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah "melakukan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 WIB Terdakwa YOAN MEDI SAPUTRA BIN MUCHTHAR EDI yang selanjutnya disebut sebagai

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, yang sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa sebelumnya yang mana pada pukul 13.00 WIB saat itu terdakwa sedang berada dirumah tiba tiba terdakwa dihubungi oleh teman terdakwa yang bernama sdr ILHAM (DPO), kemudian ILHAM berkata kepada terdakwa "HAN MINTAK TOLONG PACAK DAK BELIKE AKU SHABU AKU DAK ADO MOTOR NAK KESANO" dan terdakwa menjawab "YOSUDAH, TAPI AKU MINTA DANA UPAH NGANTAR NYO YOH" ILHAM (DPO) menjawab "IYO AMAN GEK ADO DANA UNTUK KAU" dan tidak lama kemudian terdakwa menerima Transferan uang dari ILHAM (DPO) Sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), setelah menerima uang tersebut terdakwa berangkat menuju desa kepala Curup Kac. Binduriang Kab. Rejang Lebong Prov Bengkulu menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Warna abu abu, dan ketika terdakwa tiba di desa kepala curup sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa bertemu dengan seseorang tidak terdakwa kenal, namun biasanya terdakwa membeli shabu disana kemudian terdakwa langsung membeli shabu sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa uang nya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk transportasi terdakwa ke lubuklinggau, dan terdakwa berangkat menuju rumah nya ILHAM (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO warna ABU ABU dengan No Pol BG 3467 HL. No.Mesin 28D-0192612 dan No.Rangka MH32800028K018821 yang terdakwa gunakan untuk membeli shabu dan setelah terdakwa berada di Jl. Depati said Kel.Ulak Lebar Kec.Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau terdakwa menghubungi ILHAM dan berkata kepada ILHAM untuk menemui terdakwa di dekat warung yang berada di pinggir Jalan, saat itu terdakwa meletakkan kotak ROKOK VIGOR yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan berisikan kristal kristal putih yang diduga narkotika jenis Shabu sambil menunggu ILHAM, setelah menunggu beberapa saat tiba tiba ada beberapa orang yang tidak terdakwa kenal kemudian terdakwa langsung diamankan dan dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti apapun, namun pada saat itu petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok VIGOR yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan berisikan kristal kristal putih yang diduga narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan ditanyakan kepada terdakwa barang bukti tersebut Mengenai kepemilikannya, yang kemudian terdakwa menjawab bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa kemudian terdakwa dibawa ke gedung

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sat Res Narkoba Polres Lubuklinggau untuk diambil keterangan lebih lanjut

- Berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris forensik Polri Cabang Palembang nomor : 2151/NNF/2024, tanggal 07 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh pemeriksa:

- 1) Yan Parigosa, S.Si.,M.T. (AKB. NRP 75050943)
- 2) Andre Taufik, S.T.,M.T. (AKP NRP. 90100289)
- 3) Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. (IPTU NRP. 96041229)

Yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel SUGENG HARIYADI, S.I.K.,M.H. (KOMBESPOL NRP. 77020765). Berkesimpulan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastic bening berisi 9 (Sembilan) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal dengan berat netto keseluruhan 0,191 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3466/2024/NNF, 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka terdapat 1 (Satu) botol plastic bening berisikan urine dengan volume 10 ml selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3467/2024/NNF yang disita dari YOAN MEDI SAPUTRA BIN MUCHTHAR EDI .

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

- Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada penyidik Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 3693/2024/NNF, BB 3694/2024/NNF yang disita dari YOAN MEDI SAPUTRA BIN MUCHTHAR EDI

Sisa barang bukti sebanyak 0,177 gram dikembalikan kepada penyidik dan dibungkus plastic bening, diikat dengan benang pengikat warna putih dan dibubuhi segel.

- Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sisa barang bukti sebanyak 1,660 gram, dikembalikan kepada penyidik dan dibungkus plastic bening, diikat dengan benang pengikat warna putih dan dibubuhi segel.

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa YOAN MEDI SAPUTRA BIN MUCHTHAR EDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan menyatakan benar serta tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BOBBY ARYANANDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang di berikan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa asal mula terjadinya penangkapan terhadap Saksi pada hari Selasa 30 Juli 2024 sekira jam 16.00 WIB, sebelumnya Saksi mendapatkan informasi tentang adanya transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu yang berada di Jl Depati Said, Kel. Ulak Lebar, Kec. Lubuklinggau Barat II, Kota Lubuklinggau, pada saat itu Saksi bersama rekan-rekan melakukan penyelidikan, sekitar 15.00 WIB saat Saksi serta rekan-rekan sampai di Jl Depati Said, Kel. Ulak Lebar, Kec. Lubuklinggau Barat II, Kota Lubuklinggau, kemudian Saksi bersama Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Lubuklinggau lainnya langsung melakukan pengintaian di tempat tersebut, kemudian Saksi dan BRIPDA RANDI SAPUTRA beserta rekan lainnya melihat seseorang yang gerak geriknya mencurigakan sedang berada di depan warung yang sedang tutup dan menggunakan sepeda motor Mio Warna Abu-Abu dan berdasarkan informasi yang sebelumnya

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diberikan dan kemudian Saksi bersama sama dengan rekan lainnya langsung mengamankan seseorang yang mengaku bernama YOAN MEDI SAPUTRA Bin MUCHTAR EDI setelah diamankan Saksi bersama sama dengan rekan lainnya melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa YOAN MEDI SAPUTRA Bin MUCHTAR EDI namun tidak ditemukan barang bukti apapun kemudian kami melakukan pengeledahan terhadap tempat tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal kristal putih yang diduga narkoba jenis Shabu berat brutto dengan 0,34 (Nol koma tiga puluh empat) gram yang ditemukan di lantai bawah meja di dekat Terdakwa, kemudian kami melakukan interogasi kepada terdakwa dan ditanyakan barang bukti tersebut milik siapa? kemudian Terdakwa YOAN MEDI SAPUTRA Bin MUCHTAR EDI mengakui bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa, lalu Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres lubuklinggau;

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal kristal putih yang diduga narkoba jenis Shabu berat brutto dengan 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram yang ditemukan di lantai bawah meja di dekat Terdakwa, diakui milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar jam 15.00 WIB di Desa Kepala Curup, Kec. Binduriang, Kab. Rejang Lobong, Propinsi Bengkulu;

- Bahwa pada saat Terdakwa YOAN MEDI SAPUTRA Bin MUCHTAR EDI ditangkap Saksi menanyakan perihal 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal kristal putih yang diduga narkoba jenis Shabu berat brutto dengan 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan bahwa shabu-shabu tersebut akan dijual kepada seseorang yang bernama ILHAM yang berada di Kota Lubuklinggau;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang, memiliki, membawa, menyimpan, menguasai, menjual, membeli, menyediakan narkoba jenis shabu-shabu;

- Bahwa di persidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang NO. LAB. : 2151 / NNF / 2024, tanggal 7 Agustus 2024, yang ditandatangani YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., ANDRE TAUFIK, S.T., M.T. , DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm sebagai Pemeriksa dan mengetahui SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H., bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus



plastik bening bertak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0, 191 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3466/2024/NNF, yang pada tabel huruf C., Tabel Pemeriksaan Barang bukti BB 3466/2024/NNF barang bukti adalah milik Terdakwa YOAN MEDI SAPUTRA Bin MUCHTAR EDI berdasarkan Hasil Pemeriksaan pada huruf C tabel Pemeriksaan barang bukti/ BB 3466/2024/NNF, Hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 3466/2024/NNF seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi RANDI SAPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang di berikan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa asal mula terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa 30 Juli 2024 sekira jam 16.00 WIB, sebelumnya Saksi mendapatkan informasi tentang adanya transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu yang berada di Jl Depati Said, Kel. Ulak Lebar, Kec. Lubuklinggau Barat I, Kota Lubuklinggau, pada saat itu Saksi bersama rekan-rekan melakukan penyelidikan, sekitar 15.00 WIB saat Saksi bersama rekan-



rekan sampai di Jl Depati Said, Kel. Ulak Lebar, Kec. Lubuklinggau Barat II, Kota Lubuklinggau, kemudian Saksi bersama Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Lubuklinggau lainnya langsung melakukan pengintaian di tempat tersebut, kemudian Saksi dan BRIGPOL BOBY ARYANANDA beserta rekan lainnya melihat seseorang yang gerak geriknya mencurigakan sedang berada di depan warung yang sedang tutup dan menggunakan sepeda motor Mio Warna Abu-Abu dan berdasarkan informasi yang sebelumnya telah diberikan dan kemudian Saksi bersama sama dengan rekan lainnya langsung mengamankan seseorang yang mengaku bernama YOAN MEDI SAPUTRA Bin MUCHTAR EDI setelah diamankan Saksi bersama sama dengan rekan lainnya melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa YOAN MEDI SAPUTRA Bin MUCHTAR EDI namun tidak ditemukan barang bukti apapun kemudian kami melakukan pengeledahan terhadap tempat tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal kristal putih yang diduga narkotika jenis Shabu berat brutto dengan 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram yang ditemukan di lantai bawah meja di dekat Terdakwa, kemudian kami melakukan interogasi kepada Terdakwa dan ditanyakan barang bukti tersebut milik siapa? kemudian Terdakwa YOAN MEDI SAPUTRA Bin MUCHTAR EDI mengakui bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa, lalu Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Lubuklinggau;

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal kristal putih yang diduga narkotika jenis Shabu berat brutto dengan 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram yang ditemukan di lantai bawah meja di dekat Terdakwa, diakui milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar jam 15.00 WIB di Desa Kepala Curup, Kec. Binduriang, Kab. Rejang Lobong, Propinsi Bengkulu;

- Bahwa pada saat Terdakwa YOAN MEDI SAPUTRA Bin MUCHTAR EDI ditangkap Saksi menanyakan perihal 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal kristal putih yang diduga narkotika jenis Shabu berat brutto dengan 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan bahwa shabu-sabu tersebut akan dijual kepada seseorang yang bernama ILHAM yang berada di Kota Lubuklinggau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang, memiliki, membawa, menyimpan, menguasai, menjual, membeli, menyediakan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa di persidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang NO. LAB. : 2151 / NNF / 2024, tanggal 7 Agustus 2024, yang ditandatangani YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., ANDRE TAUFIK, S.T., M.T., DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm sebagai Pemeriksa dan mengetahui SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H., bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening bertak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,191 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3466/2024/NNF, yang pada tabel huruf C., Tabel Pemeriksaan Barang bukti BB 3466/2024/NNF barang bukti adalah milik Terdakwa YOAN MEDI SAPUTRA Bin MUCHTAR EDI berdasarkan Hasil Pemeriksaan pada huruf C tabel Pemeriksaan barang bukti/ BB 3466/2024/NNF, Hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 3466/2024/NNF seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2024 sekira jam 16.00 WIB di Jl. Depati Said, Kel. Ulak Lebar, Kec. Lubuklinggau Barat II, Kota Lubuklinggau, pada saat Terdakwa diamankan sedang berada sendirian dan yang telah menangkap Terdakwa adalah anggota Polisi dari SatRes Narkoba Polres Lubuklinggau yang berpakaian sipil;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira Jam 16.00 WIB, sebelumnya jam 13.00 WIB saat itu Terdakwa sedang berada di rumah tiba-tiba Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa yang bernama ILHAM, kemudian ILHAM berkata kepada Terdakwa "HAN MINTAK TOLONG PACAK DAK BELIKE AKU SHABU AKU DAK ADO MOTOR NAK KESANO" dan Terdakwa menjawab "YO SUDAH, TAPI AKU MINTA DANA UPAH NGANTAR NYO YOH" ILHAM menjawab "IYO AMAN GEK ADO DANA UNTUK KAU" dan tidak lama kemudian Terdakwa menerima Transferan uang dari Saudara ILHAM sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah menerima uang tersebut Terdakwa berangkat menuju Desa Kepala Curup, Kac. Binduriang, Kab. Rejang Lebong, Prov Bengkulu menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Wama abu abu dan ketika Terdakwa tiba di Desa Kepala Curup sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan seseorang tidak Terdakwa kenal, namun biasanya Terdakwa membeli shabu disana kemudian Terdakwa langsung membeli shabu sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa uangnya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk transportasi Terdakwa ke Lubuklinggau, dan Terdakwa berangkat menuju rumahnya Saudara ILHAM dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Wama Abu abu yg tadi Terdakwa gunakan untuk membeli shabu dan setelah Terdakwa berada di Jl. Depati Said, Kel. Ulak Lebar, Kec. Lubuklinggau Barat II, Kota Lubuklinggau Terdakwa menghubungi Saudara ILHAM dan berkata kepada Saudara ILHAM untuk menemui Terdakwa di dekat warung yang berada di pinggir Jalan, saat itu Terdakwa meletakkan kotak ROKOK VIGOR yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan berisikan kristal kristal putih yang diduga narkotika jenis Shabu sambil menunggu Saudara ILHAM, setelah menunggu beberapa saat tiba tiba ada beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal kemudian Terdakwa langsung diamankan dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti apapun, namun pada saat itu petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok VIGOR yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan berisikan kristal kristal putih yang diduga narkotika jenis Shabu, dan ditanyakan kepada Terdakwa barang bukti tersebut milik siapa? lalu Terdakwa menjawab bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Lubuklinggau untuk diambil keterangan lebih lanjut;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok VIGOR yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli di Desa Kepala Curup dan akan Terdakwa antarkan ke Kota Lubuklinggau;
- Bahwa perjanjian Terdakwa dengan Saudara ILHAM awalnya Terdakwa diberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa belikan Shabu sebesar Rp450.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk uang transportasi Terdakwa ke Kota Lubuklinggau sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan akan dlberikan uang lagi apabila shabu tersebut berhasil di berikan kepada Saudara ILHAM dan Saudara ILHAM berkata akan memberikan Terdakwa uang upah dari hasil pengantaran shabu tersebut namun Terdakwa belum tahu nominalnya berapa;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan Shabu tersebut baru pertama kalinya dan Terdakwa belum mendapatkan uang dari hasil menjadi kurir tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang, memiliki, membawa, menyimpan, menguasai, menjual, membeli, menyediakan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa di persidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang NO. LAB. : 2151 / NNF / 2024, tanggal 7 Agustus 2024, yang ditandatangani YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., ANDRE TAUFIK, S.T., M.T., DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm sebagai Pemeriksa dan mengetahui SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H., bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening bertak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-krstal putih dengan berat netto 0, 191 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3466/2024/NNF, yang pada tabel huruf C., Tabel Pemeriksaan Barang bukti BB 3466/2024/NNF barang bukti adalah milik Terdakwa YOAN MEDI SAPUTRA Bin MUCHTAR EDI berdasarkan Hasil Pemeriksaan pada huruf C tabel Pemeriksaan barang bukti/ BB 3466/2024/NNF, Hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorls Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 3466/2024/NNF seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kotak rokok VIGOR;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO warna ABU ABU dengan No Pol BG 3467 HL No. Mesin 28D-0192612 dan No. Rangka MH32800028K018821;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang ada dalam Berita Acara sudah dianggap termuat dalam putusan ini sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "geen straf zonder schuld", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan strafbaar feit (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur strafbaar feit itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa feit telah diwujudkan oleh Para Terdakwa;
- b. kalau demikian, strafbaar feit mana yang telah diwujudkankannya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (strafbaarheid van de dader);

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memperluas cakupan alat bukti yang sah, selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu :

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. surat,
- d. petunjuk, dan
- e. keterangan terdakwa;

dalam perkara ini, penyidik dapat memperoleh alat bukti, berupa :

- a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
 1. tulisan, suara, dan/atau gambar;
 2. peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau
 3. huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah, keterangan ahli (tanpa sumpah) yang dituangkan dalam bentuk surat sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang NO. LAB. : 2151 / NNF / 2024, tanggal 7 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Brigpol Bobby Aryananda bersama Saksi Bripda Randi Saputra, pada hari Selasa 30 Juli 2024 sekira jam 16.00 WIB di Jalan Depati Said, Kel. Ulak Lebar, Kec. Lubuklinggau Barat I, Kota Lubuklinggau telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi di depan warung yang sedang tutup dan Terdakwa Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi menggunakan sepeda motor Mio Warna Abu-Abu;
- Bahwa setelah Saksi Brigpol Bobby Aryananda bersama Saksi Bripda Randi Saputra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi kemudian Saksi Brigpol Bobby Aryananda bersama Saksi Bripda Randi Saputra melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi namun tidak ditemukan barang bukti apapun kemudian Saksi Brigpol Bobby Aryananda bersama Saksi Bripda Randi Saputra melakukan penggeledahan terhadap tempat tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal kristal putih yang diduga narkotika jenis Shabu berat brutto dengan 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram yang ditemukan di lantai bawah meja di dekat Terdakwa Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi, kemudian Saksi Brigpol Bobby Aryananda bersama Saksi Bripda Randi Saputra melakukan introgasi kepada Terdakwa Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi dan ditanyakan barang bukti tersebut milik siapa? kemudian Terdakwa Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi mengakui bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa, Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi lalu Terdakwa Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi berikut barang bukti dibawa ke Polres Lubuklinggau;
- Bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok VIGOR yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi dapatkan dengan cara membeli di Desa Kepala Curup dan akan Terdakwa Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi antarkan ke Kota Lubuklinggau;
- Bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok VIGOR yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan berisikan kristal-kristal putih narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi dapatkan dengan cara membeli di Desa

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Curup dan akan Terdakwa Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi antarkan ke Kota Lubuklinggau;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira Jam 13.00 WIB saat itu Terdakwa Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi sedang berada di rumah tiba-tiba Terdakwa Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi dihubungi oleh teman Terdakwa Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi yang bernama ILHAM, kemudian Saudara ILHAM berkata kepada Terdakwa Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi "HAN MINTAK TOLONG PACAK DAK BELIKE AKU SHABU AKU DAK ADO MOTOR NAK KESANO" dan Terdakwa menjawab "YO SUDAH, TAPI AKU MINTA DANA UPAH NGANTAR NYO YOH" ILHAM menjawab "IYO AMAN GEK ADO DANA UNTUK KAU" dan tidak lama kemudian Terdakwa Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi menerima Transferan uang dari Saudara ILHAM sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah menerima uang tersebut Terdakwa Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi berangkat menuju Desa Kepala Curup, Kac. Binduriang, Kab. Rejang Lebong, Prov Bengkulu menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Wama abu abu dan ketika Terdakwa Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi tiba di Desa Kepala Curup sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan seseorang tidak Terdakwa Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi kenal, namun biasanya Terdakwa membeli shabu disana kemudian Terdakwa Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi langsung membeli shabu sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa uangnya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk transportasi Terdakwa Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi ke Lubuklinggau, dan Terdakwa Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi berangkat menuju rumahnya Saudara ILHAM dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Wama abu abu yg tadi Terdakwa Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi gunakan untuk membeli shabu dan setelah Terdakwa Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi berada di Jl. Depati Said, Kel. Ulak Lebar, Kec. Lubuklinggau Barat II, Kota Lubuklinggau Terdakwa Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi menghubungi Saudara ILHAM dan berkata kepada Saudara ILHAM untuk menemui Terdakwa Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi di dekat warung yang berada di pinggir Jalan, saat itu Terdakwa Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi meletakkan kotak ROKOK VIGOR yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan berisikan kristal kristal putih yang diduga narkotika jenis Shabu sambil menunggu Saudara ILHAM, setelah menunggu beberapa saat tiba tiba ada beberapa orang yang tidak Terdakwa Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi kenal

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi langsung diamankan dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi namun tidak ditemukan barang bukti apapun, namun pada saat itu petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok VIGOR yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan berisikan kristal kristal putih yang diduga narkotika jenis Shabu, dan ditanyakan kepada Terdakwa Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi barang bukti tersebut milik siapa? lalu Terdakwa Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi menjawab bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi kemudian Terdakwa Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Lubuklinggau untuk diambil keterangan lebih lanjut;

- Bahwa kesepakatan Terdakwa Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi dengan Saudara ILHAM awalnya Terdakwa Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi diberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi belikan Shabu sebesar Rp450.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk uang transportasi Terdakwa Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi ke Kota Lubuklinggau sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan akan diberikan uang lagi apabila shabu tersebut berhasil di berikan kepada Saudara ILHAM dan Saudara ILHAM berkata akan memberikan Terdakwa Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi uang upah dari hasil pengantaran shabu tersebut namun Terdakwa Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi belum tahu nominalnya berapa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang, memiliki, membawa, menyimpan, menguasai, menjual, membeli, menyediakan narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa di persidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang NO. LAB. : 2151 / NNF / 2024, tanggal 7 Agustus 2024, yang ditandatangani YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., ANDRE TAUFIK, S.T., M.T., DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm sebagai Pemeriksa dan mengetahui SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H., bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening bertak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0, 191 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3466/2024/NNF, yang pada tabel huruf C., Tabel Pemeriksaan Barang bukti BB 3466/2024/NNF barang bukti adalah milik Terdakwa YOAN MEDI SAPUTRA Bin MUCHTAR

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDI berdasarkan Hasil Pemeriksaan pada huruf C tabel Pemeriksaan barang bukti/ BB 3466/2024/NNF, Hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 3466/2024/NNF seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa sebagai berikut:

KESATU

Melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga memberikan kebebasan bagi Majelis hakim untuk memilih dakwaan mana yang terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tujuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, antara lain adalah untuk "mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika", dan juga "memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika". Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa pada satu sisi undang undang ini ditujukan terhadap penyalahgunaan Narkotika, dan di sisi lain ditujukan untuk memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa "Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika" adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" (Pasal 1 angka 6), sedangkan "Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum" (Pasal 1 angka 15);

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum berpendapat, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Ke Satu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira Jam 13.00 WIB saat itu Terdakwa Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi sedang berada di rumah tiba-tiba Terdakwa Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi dihubungi oleh teman Terdakwa Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi yang bernama ILHAM, kemudian Saudara ILHAM berkata kepada Terdakwa Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi "HAN MINTAK TOLONG PACAK DAK BELIKE AKU SHABU AKU DAK ADO MOTOR NAK KESANO" dan Terdakwa menjawab "YO SUDAH, TAPI AKU MINTA DANA UPAH NGANTAR NYO YOH" ILHAM menjawab "IYO AMAN GEK ADO DANA UNTUK KAU" dan tidak lama kemudian Terdakwa Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi menerima Transferan uang dari Saudara ILHAM sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah menerima uang tersebut Terdakwa Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi berangkat menuju Desa Kepala Curup, Kac. Binduriang, Kab. Rejang Lebong, Prov Bengkulu menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Wama abu abu dan ketika Terdakwa Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi tiba di Desa Kepala Curup sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan seseorang tidak Terdakwa Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi kenal, namun biasanya Terdakwa membeli shabu disana kemudian Terdakwa Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi langsung membeli shabu sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa uangnya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk transportasi Terdakwa Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi ke Lubuklinggau, dan Terdakwa Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi berangkat menuju rumahnya Saudara ILHAM dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Wama abu abu yg tadi Terdakwa Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi gunakan untuk membeli shabu dan setelah Terdakwa Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi berada di Jl. Depati Said, Kel. Ulak Lebar, Kec. Lubuklinggau Barat II, Kota Lubuklinggau Terdakwa Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi menghubungi Saudara ILHAM dan berkata kepada Saudara ILHAM untuk menemui Terdakwa Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi di dekat warung yang berada di pinggir Jalan, saat itu Terdakwa Yoan Medi

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra Bin Muchtar Edi meletakkan kotak ROKOK VIGOR yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan berisikan kristal kristal putih yang diduga narkotika jenis Shabu sambil menunggu Saudara ILHAM, setelah menunggu beberapa saat tiba tiba ada beberapa orang yang tidak Terdakwa Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi kenal kemudian Terdakwa Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi langsung diamankan dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi namun tidak ditemukan barang bukti apapun, namun pada saat itu petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok VIGOR yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan berisikan kristal kristal putih yang diduga narkotika jenis Shabu, dan ditanyakan kepada Terdakwa Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi barang bukti tersebut milik siapa? lalu Terdakwa Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi menjawab bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi kemudian Terdakwa Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Lubuklinggau untuk diambil keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Ke- 1 (satu);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sehingga berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Aternatif Ke- 1 (satu), sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke-2 (dua) “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa kata “atau” diantara “tanpa hak” dan “melawan hukum” mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa “tanpa hak atau melawan hukum” tersebut, maksudnya adalah, perbuatan perbuatan materii, yakni “ Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I” itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga perbuatan materii sebagaimana dimaksud pada unsur ke- 3 (tiga) maka unsur ke- 3 (tiga) akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya berpendapat, atas dasar fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya tidak menanggapi tentang pembuktian unsur ini;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena jenis-jenis perbuatan dalam unsur ini adalah bersifat alternatif maka berarti tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semua agar unsur yang dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan dalam unsur yang dimaksud dapat terpenuhi dari serangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan sendirinya unsur yang dimaksud telah dapat terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Saksi-Saksi dan alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan Saksi Brigpol Bobby Aryananda bersama Saksi Bripda Randi Saputra, pada hari Selasa 30 Juli 2024 sekira jam 16.00 WIB di Jalan Depati Said, Kel. Ulak Lebar, Kec. Lubuklinggau Barat I, Kota Lubuklinggau telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi di depan warung yang sedang tutup dan Terdakwa Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi menggunakan sepeda motor Mio Warna Abu-Abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Brigpol Bobby Aryananda dan Saksi Bripda Randi Saputra di persidangan setelah Saksi Brigpol Bobby Aryananda bersama Saksi Bripda Randi Saputra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi kemudian Saksi Brigpol Bobby Aryananda bersama Saksi Bripda Randi Saputra melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi namun tidak ditemukan barang bukti apapun kemudian Saksi Brigpol Bobby Aryananda bersama Saksi Bripda Randi Saputra melakukan pengeledahan terhadap tempat tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal kristal putih yang diduga narkoba jenis Shabu berat brutto dengan 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram yang ditemukan di lantai bawah meja di dekat Terdakwa Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi, kemudian Saksi Brigpol Bobby Aryananda bersama Saksi Bripda Randi Saputra melakukan interogasi kepada Terdakwa Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi dan ditanyakan barang bukti tersebut milik siapa? kemudian Terdakwa Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi mengakui bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa, Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi lalu Terdakwa Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi berikut barang bukti dibawa ke Polres lubuklinggau;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi di persidangan barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok VIGOR yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi dapatkan dengan cara membeli di Desa Kepala Curup dan akan Terdakwa Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi antarkan ke Kota Lubuklinggau;

Menimbang, bahwa atas temuan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal kristal putih yang diduga narkotika jenis Shabu berat brutto dengan 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram yang ditemukan di lantai bawah meja di dekat Terdakwa Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi tersebut berdasarkan Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Resor Lubuklinggau Jalan Vos Sudarso No. 111 Lubuk Linggau - 31266, Nomor : R /39/ VII / 2024 /Resnarkoba a.n Kepala Kepolisian Resor Lubuk Linggau Kasat Res Narkoba selaku penyidik Nopera Enam Jaya Putra, S.H., pada tanggal 1 Juli 2024 di dalam perhalnya yaitu Permohonan Pemeriksaan barang bukti yang diduga Narkotika terhadap 1 (satu) pastik klip berisikan kristal - kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat brutto 0,34 gram (nol koma tiga puluh empat) gram untuk melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang temuan tersebut diatas, apakah mengandung bahan Narkotika atau bukan ? dan mohon dijelaskan Golongannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang NO. LAB. : 2151 / NNF / 2024, tanggal 7 Agustus 2024, yang ditandatangani YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., ANDRE TAUFIK, S.T., M.T., DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm sebagai Pemeriksa dan mengetahui SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H., bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening bertak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0, 191 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3466/2024/NNF, yang pada tabel huruf C., Tabel Pemeriksaan Barang bukti BB 3466/2024/NNF barang bukti adalah milik Terdakwa YOAN MEDI SAPUTRA Bin MUCHTAR EDI berdasarkan Hasil Pemeriksaan pada huruf C tabel Pemeriksaan barang bukti/ BB 3466/2024/NNF, Hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa BB 3466/2024/NNF seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "**Narkotika Golongan I**";

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I yang ditemukan tersebut berupa sabu, adalah "dalam bentuk bukan tanaman";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi di persidangan barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok VIGOR yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan berisikan kristal-kristal putih narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi dapatkan dengan cara membeli di Desa Kepala Curup dan akan Terdakwa Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi antarkan ke Kota Lubuklinggau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi di persidangan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira Jam 13.00 WIB saat itu Terdakwa Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi sedang berada di rumah tiba-tiba Terdakwa Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi dihubungi oleh teman Terdakwa Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi yang bernama ILHAM, kemudian Saudara ILHAM berkata kepada Terdakwa Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi "HAN MINTAK TOLONG PACAK DAK BELIKE AKU SHABU AKU DAK ADO MOTOR NAK KESANO" dan Terdakwa menjawab "YO SUDAH, TAPI AKU MINTA DANA UPAH NGANTAR NYO YOH" ILHAM menjawab "IYO AMAN GEK ADO DANA UNTUK KAU" dan tidak lama kemudian Terdakwa Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi menerima Transferan uang dari Saudara ILHAM sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah menerima uang tersebut Terdakwa Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi berangkat menuju Desa Kepala Curup, Kac. Binduriang, Kab. Rejang Lebong, Prov Bengkulu menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Wama abu abu dan ketika Terdakwa Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi tiba di Desa Kepala Curup sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan seseorang tidak Terdakwa Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi kenal, namun biasanya Terdakwa membeli shabu disana kemudian Terdakwa Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi langsung membeli shabu sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa uangnya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk transportasi

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi ke Lubuklinggau, dan Terdakwa Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi berangkat menuju rumahnya Saudara ILHAM dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Wama abu abu yg tadi Terdakwa Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi gunakan untuk membeli shabu dan setelah Terdakwa Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi berada di Jl. Depati Said, Kel. Ulak Lebar, Kec. Lubuklinggau Barat II, Kota Lubuklinggau Terdakwa Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi menghubungi Saudara ILHAM dan berkata kepada Saudara ILHAM untuk menemui Terdakwa Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi di dekat warung yang berada di pinggir Jalan, saat itu Terdakwa Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi meletakkan kotak ROKOK VIGOR yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan berisikan kristal kristal putih yang diduga narkotika jenis Shabu sambil menunggu Saudara ILHAM, setelah menunggu beberapa saat tiba tiba ada beberapa orang yang tidak Terdakwa Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi kenal kemudian Terdakwa Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi langsung diamankan dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi namun tidak ditemukan barang bukti apapun, namun pada saat itu petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok VIGOR yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan berisikan kristal kristal putih yang diduga narkotika jenis Shabu, dan ditanyakan kepada Terdakwa Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi barang bukti tersebut milik siapa? lalu Terdakwa Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi menjawab bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi kemudian Terdakwa Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Lubuklinggau untuk diambil keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi di persidangan kesepakatan Terdakwa Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi dengan Saudara ILHAM awalnya Terdakwa Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi diberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi belikan Shabu sebesar Rp450.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk uang transportasi Terdakwa Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi ke Kota Lubuklinggau sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan akan dlberikan uang lagi apabila shabu tersebut berhasil di berikan kepada Saudara ILHAM dan Saudara ILHAM berkata akan memberikan Terdakwa Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi uang upah dari hasil pengantaran shabu tersebut namun Terdakwa Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi belum tahu nominalnya berapa;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi telah membelikan Saudara ILHAM shabu-shabu seharga Rp450.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk uang transportasi Terdakwa Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi ke Kota Lubuklinggau sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan akan diberikan uang lagi apabila shabu tersebut berhasil di berikan kepada Saudara ILHAM dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang NO. LAB. : 2151 / NNF / 2024, tanggal 7 Agustus 2024, yang ditandatangani YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., ANDRE TAUFIK, S.T., M.T., DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm sebagai Pemeriksa dan mengetahui SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H., bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening bertak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0, 191 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3466/2024/NNF, yang pada tabel huruf C., Tabel Pemeriksaan Barang bukti BB 3466/2024/NNF barang bukti adalah milik Terdakwa YOAN MEDI SAPUTRA Bin MUCHTAR EDI berdasarkan Hasil Pemeriksaan pada huruf C tabel Pemeriksaan barang bukti/ BB 3466/2024/NNF, Hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 3466/2024/NNF seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" pada unsur ke- 3 (tiga) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Tanpa hak**" adalah suatu perbuatan itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu yaitu orang yang tidak mendapatkan atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan dalam hal ini adalah izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "melawan hukum" adalah suatu perbuatan itu dilakukan dengan melanggar hukum atau ketentuan

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang dimaksud dengan unsur **"tanpa hak atau melawan hukum"** adalah suatu perbuatan itu dilakukan tidak didasari alas hak yang sah atau tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini adalah menteri kesehatan, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi yang saling bersesuaian dan tidak bertentangan tersebut diketahui bahwa Terdakwa Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan Narkotika jenis shabu tersebut, dan perbuatan Terdakwa Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi telah melanggar Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum"** pada unsur ke- 2 (dua) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dari perbuatan tersebut di atas maka semuanya unsur dari Perundang-undangan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut dalam dakwaan alternatif Kesatu telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan terbukti;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwakan pada dakwaan Alternatif Kesatu, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ke satu, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana atau tindakan dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya tersebut, Terdakwa diancam pidana penjara pidana penjara pidana penjara paling singkat paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus kotak rokok VIGOR adalah tempat Terdakwa Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram adalah shabu-shabu yang dibeli Terdakwa Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi di Desa Kepala Curup dan akan Terdakwa Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi antarkan ke Kota Lubuklinggau kepada Saudara ILHAM, maka sudah selayaknya 1 (satu) bungkus kotak rokok VIGOR, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram tersebut, Dirampas untuk dimusnakan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO warna ABU ABU dengan No Pol BG 3467 HL No. Mesin 28D-0192612 dan No. Rangka MH32800028K018821 adalah alat yang digunakan Terdakwa Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi untuk membeli shabu-shabu di Desa Kepala Curup dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO warna ABU ABU dengan No Pol BG 3467 HL No. Mesin 28D-0192612 dan No. Rangka MH32800028K018821 masih memiliki nilai ekonomi, maka sudah selayaknya 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO warna ABU ABU dengan No Pol BG 3467 HL No. Mesin 28D-0192612 dan No. Rangka MH32800028K018821 tersebut, Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2024/PN Llg



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yoan Medi Saputra Bin Muchtar Edi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00, (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok VIGOR;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal-kristal putih yang narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram;

Dirampas untuk dimusnakan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO warna ABU ABU dengan No Pol BG 3467 HL No. Mesin 28D-0192612 dan No. Rangka MH32800028K018821;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025, oleh kami, Guntur Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Denndy Firdiansyah, S.H., Tri Lestari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alkautsari Dewi Adha, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Allan Pratomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ttd

Denndy Firdiansyah, S.H.

Ttd

Tri Lestari, S.H., M.H.

Hakim Ketua

Ttd

Guntur Kurniawan, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Alkautsari Dewi Adha, A.Md